



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Josua Satria Collins, Pemohon uji materi Undang-undang MD3: Kalau isi Perppu sama saja, buat apa?
Tanggal : Minggu, 18 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

2

Rakyat Merdeka
MINGGU, 18 MARET 2018

BLAK-BLAKAN

JOSUA SATRIA COLLINS, Pemohon Uji Materi Undang-Undang MD3

Kalau Isi Perppu Sama Saja, Buat Apa?

PRESIDEN Jokowi hingga hari ke-30 sejak Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan oleh DPR memang belum menandatangani undang-undang tersebut. Praktis berdasarkan pasal 20 UUD 1945 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, maka Undang-Undang MD 3 tetap diundangkan dan berlaku, meski Presiden tidak menandatangannya.

Presiden Jokowi enggan menandatangani undang-undang ini lantaran ada sejumlah pasal kontroversial di dalamnya, yang mengancam kehidupan berdemokrasi, bahkan berpotensi mengkriminalkan rakyat yang kritis terhadap DPR.

Sekjak jauh-jauh hari banyak kalangan yang mengancam akan melakukan gugatan uji materi ke MK jika Undang-Undang MDK baru ini berlaku. Berdasarkan data yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini setidaknya sudah ada empat pemohon yang mengajukan gugatan, baik atas nama pribadi ataupun organisasi. Mereka adalah: Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Forum Kajian Hukum & Konstitusi (FKHK), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pemohon perorangannya adalah pria ini bersama temannya Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Dari hasil pemeriksaan awal, MK memutuskan berkas yang diajukan Josua dan Zico dinyatakan belum lengkap. Namun keduanya tidak berputus asa. Dalam waktu dekat Josua dan Zico akan melengkapinya.

Berikut penjelasan Josua Satria Collins kepada *Rakyat Merdeka* terkait pasal yang diujinya.

Kenapa Anda menggugat pasal 122 huruf (k) Undang-Undang MD3?

Kami mempermasalahkan Undang-Undang MD3 lantaran kami memandang pertama, bahwa frasa "langkah lainnya" adalah multitafsir, sehingga bisa dimaknai secara seluas-luasnya dan sepikhak oleh DPR. Hal ini tentunya merugikan hak konstитusional termohon untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kedua, frasa "langkah humum" membuka ruang bagi MKD (Mejelis Kehormatan Dewan) untuk menempuh jalur pidana secara primum remedium (asas yang menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum). Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pidana sebagai ultimum remedium (asas yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum).

Ketiga, terjadi pergeseran paradigma hukum di Indonesia, di mana sekarang restorative justice (suatu pendekatan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban yang sendiri) berusaha diterapkan untuk mengatasi masalah pidana yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya...

Keempat, sebagaimana Renan katakan, *une nation est une ame*, satu bangsa memiliki satu jiwa yang sama, dan bangsa Indonesia memiliki satu jiwa yang didasarkan pada musyawarah mufakat, sehingga DPR sebagai lembaga representasi rakyat ketika merafa direndahkan martabatnya oleh warga negara.

Padahal seharusnya mengajak bicara warga negara tersebut secara baik-baik secara musyawarah



mufakat dan bukan mempidakaninya. Maka dari itu, berdasarkan pandangan tersebut, kami sepatkan bahwa pasal 122 huruf K Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang MD3 inkonstitusional dan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Butuh waktu berapa lama Anda membuat kajian untuk mengajukan gugatan ini?

Satu hari intensif, kami tidak tidur satu malam. Saya aktif berhubungan dengan Zico melalui aplikasi chatting. Setelah selesai, kami proofread permohonan kami.

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan klarifikasi bahwa mengkritik DPR boleh tapi jangan menghina.

Bagaimana Anda menanggapinya?

Permasalahan dari undang-undang ini bukan hanya pada menghina maupun mengkritik, tapi lebih dari itu kalau ditelaah secara hukum. Oleh karenanya ada baiknya, kami memberikan pemaparan terperinci mengenai semuanya, mulai dari takaran ukur mengenai "mengkritik" dan "menghina". Selo Soemardjan pernah mengatakan, nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat yang saling bergaul itulah produk yang dinamakan kebudayaan.

Hal ini tercermin dalam kebudayaan Indonesia yang mengutamakan pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan nilai-nilai sosial lainnya. Permasalahannya, dalam semua nilai itu, bangsa



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

JOSUA SATRIA COLLINS, Pemohon Uji Materi Undang-Undang MD3

Kalau Isi Perppu Sama Saja, Buat Apa?

Indonesia tidak memiliki kebutuhan mengkritik atau menghina, atau setidak-tidaknya tidak memiliki takaran ukur akan hal tersebut. Pendapat ahli hukum lainnya pun mengatakan hingga kini tidak jelas takaran ukur bagi kritikan dan hinaan.

Terkait asumsi Anda yang mengatakan tak ada takaran ukur tentang mengkritik atau menghina, apa saja contoh kasusnya?

Dalam kasus Prita misalnya, ada pihak yang mengatakan bahwa Prita hanya mengkritik Rumah Sakit Omni Internasional, namun bagi pihak Omni apa yang dilakukan Prita adalah bentuk hinaan.

Kasus lainnya apabila saya katakan, "Anda bau", di mana makasud di dalam hati saya mengatakan hal tersebut adalah kritikan supaya Anda mandi, apakah Anda akan menganggap itu kritikan atau hinaan?

Ada pula kasus lainnya yang kami unggah di aplikasi chatting. Saya misalnya menuliskan kritikan bagi mahasiswa untuk tidak fokus pada aksi saja, namun juga bentuk lain seperti yang kami lakukan. Tak berlangsung lama, sudah ada pihak yang menghubungi kami dan mengatakan kami menghina gerakan mahasiswa.

Artinya Anda ingin mengatakan Undang-Undang MD3 ini sangat berbahaya bagi rakyat?

Iya, ini sangat berbahaya.

Salah satu partai yang menolak undang-undang ini mengusulkan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), menurut Anda ini solusi?

Berikut penjelasan Josua Satria Collins kepada Rakyat Merdeka terkait pasal yang diujinya.

Tergantung, kalau isi Perppu tersebut tidak memberi kewenangan kepada masyarakat untuk bersuara, ya sama saja.

Jadi menurut Anda satu-satunya solusi adalah Mahkamah Konstitusi harus membatalkan undang-undang ini?

Untuk sekarang iya, namun kami berdua pantau Perppu juga apa yg akan diubah, kami akan bersyukur kalau Perppu menghapus yang salah. Namun kalau sama saja rencananya kami lawan juga, tergantung isi Perppu nanti apa.

Jam terbang Anda di MK sangat minim sekali karena baru kali ini berperkara di MK. Apakah Anda siap dikritik oleh partai-partai pendukung Undang-Undang MD3?

Kami sudah pertimbangkan matang-matang kok. Kami mau menjadi contoh bahwa rakyat pun sebenarnya bisa membela hak konstitusionalnya, dan meman menjadi pertama harus ada yang berani menjadi contoh kan.

Saat ini ada kecurigaan dari beberapa pihak yang menyebutkan keberanian Anda mengugat Undang-Undang MD3 karena Anda di-backup partai politik tertentu. Apakah betul begitu?

Kami tidak didukung partai politik manapun, baik itu partai yang mendukung ataupun menolak undang-undang yang kami judicial review ini. Terlebih juga Partai Solidaritas Indonesia yang isunya kami merupakan relawan partai tersebut. Artinya, tidak ada bentuk support partai manapun dan dalam bentuk apapun.

Tapi faktanya Anda dan Zico pernah mengikuti beberapa acara yang diadakan

warga negara.

Padahal seharusnya mengajak bicara warga negara tersebut secara baik-baik secara musyawarah

Partai Solidaritas Indonesia?

Baik saya dan Zico memang pernah beberapa kali datang ke diskusi publik PSI. Bahkan pada satu kesempatan saya pernah bertanya kritis kepada Tsamara Atsmani (Ketua DPP bidang eksternal PSI), yakni apakah PSI akan me-recall anggota partainya yang berhasil menjadi anggota legislatif apabila orang tersebut tidak sejalan dengan haluan PSI. Pada kesempatan lain, saya dan Zico pernah mendapat tawaran untuk menjadi relawan PSI pada acaranya tanggal 3 Maret 2018 lalu. Karena rasa penasaran sebagai mahasiswa yang ingin mencoba hal baru, kami menerima tawaran tersebut. Selebihnya, kami tidak pernah menjadi relawan dalam acara PSI lainnya. Kami ikut acara tersebut hanya karena ingin mendapatkan pengalaman, tidak ada motif lainnya. Maka kami katakan dengan tegas, saat ini kami tidak terafiliasi dengan PSI, kami bukan anggota PSI, dan kami tidak mendapat support dari PSI dalam bentuk apapun. Kami tidak ingin ada pihak yang mengatakan kami didukung suatu kepentingan apapun.

Hanya beberapa orang yang mendukung kami ketika kami pertama kali mengajukan permohonan. Yakni beberapa dosen kami dan beberapa teman-teman kami. Kami sangat berterima kasih terhadap dukungan yang mereka berikan.

Terakhir, apa harapan Anda dari gugatan ini?

Kami berharap gugatan yang kami ajukan dapat dikabulkan, itu saja. Kami mohon doa dan pengkawalan teman-teman sekaligus untuk perjuangan kami. Semoga Tuhan berkenan akan apa yang kita semua perjuangkan. ■ UMM

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan klarifikasi bahwa mengkritik DPR boleh tapi jangan menghina.